

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴ Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, yang berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (verbindtenis).⁵

Sedangkan menurut Hukum Islam arti perkawinan, dapat dilihat didalam Al-Qur’an Surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 2.

⁵ H. Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm 7.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁶

Perkawinan menurut hukum adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda, atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara-upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing-masing tradisi.⁷

Dalam suatu perkawinan keabsahan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak maupun yang berkaitan dengan harta.⁸

2. Asas-Asas Perkawinan

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
- b. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

⁶ Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 4.

⁷ Yulianti, Rina, 2010, Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini, *Pamator Journal* 3.1.

⁸ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta: 2010, hlm 13.

- c. Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resminya yang juga dimuat dalam pencatatan.
- d. Undang-Undang menganut asas monogami, kecuali hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, tetapi walaupun para pihak mengizinkan, perkawinan seorang suami dengan lebih dari satu orang istri tidak dapat dilaksanakan tanpa memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan Putusan Pengadilan.
- e. Ada batas usia minimum boleh kawin, yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk perempuan. Izin orang tua tetap diperlukan bagi mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun. Penentuan batas umur itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur, untuk mengurangi perceraian (sehubungan dengan kematangan fisik dan psikis) dan juga untuk menunjang program kependudukan. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengurangi laju

kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Sebab batas yang rendah bagi seorang perempuan untuk menikah mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih.

- f. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

3. Tujuan Perkawinan Menurut Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan tanpa alasan yang tidak jelas. Pembentukan keluarga bahagia dan kekal haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama Pancasila. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah

untuk kebahagiaan suami istri mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (keorangtuaan).⁹

4. Syarat-syarat dalam Perkawinan

a. Syarat Materiil

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan yang berkaitan dengan diri yang bersangkutan, terbagi menjadi dua yaitu:

1) Syarat Materiil Mutlak/Absolut, yaitu syarat yang harus dimiliki oleh calon mempelai, yaitu:

a) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

b) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

c) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

2) Syarat Materiil Relatif, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu, yang diatur didalam UUP, yaitu larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena

⁹ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Bandung, Mandar Maju, hlm. 22.

hubungan darah dan hubungan perkawinan, diatur didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan yaitu:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau keatas;
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- 7) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
- 8) Larangan kawin bagi suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya,

maka diantara mereka tidak dapat dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

- 9) Seorang wanita yang putus perkawinan dilarang kawin lagi sebelum habis jangka tunggu.

b. Syarat Formil

Syarat-syarat formil diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat Formil dalam Pasal 5 yaitu:

- (1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam perkawinan pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting, maka secara rinci pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 s.d Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat

- ditempat perkawinan akan dilangsungkan, pemberitahuan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3-5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- b. Setelah Pegawai Pencatat Nikah menerima pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah bertugas meneliti apakah syarat-syarat yang telah diajukan oleh calon mempelai telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Apabila hasil penelitian dari Pegawai Pencatat Nikah belum terpenuhi untuk melangsungkan perkawinan, maka Pegawai Pencatat Nikah bertugas untuk segera memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- c. Setelah terpenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada sesuatu halangan perkawinan, maka selanjutnya Pegawai Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman

tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang telah ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum (Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Isi yang dimuat dalam pengumuman tersebut menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

- 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, yang mana apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
 - 2) Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- d. Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ditempelkan, serta tidak adanya keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan calon mempelai, maka perkawinan dapat dilangsungkan setelah hari 10 dari pengumuman tersebut dan perkawinan tersebut dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- e. Setelah dilangsungkan akad nikah, maka para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perkawinan tersebut menandatangani

akat nikah. Para pihak yang dimaksud adalah kedua mempelai, dua orang saksi, wali nikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang menghindari akad nikah. Maka perkawinan tersebut sudah tercatat secara resmi dalam administrasi Negara (Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).

5. Akibat Hukum dari Perkawinan terhadap Suami Istri, yaitu:

- a) Suami istri memikul kewajiban hukum untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain.
- c) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami adalah kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat.
- d) Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- e) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- f) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

B. Tinjauan Perkawinan di Bawah Umur

1. Pengertian Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai pernikahan muda atau tidak mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh hukum. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bawah batas Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pernikahan dibawah umur juga dapat diartikan pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimal yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon tersebut belum siap secara lahir dan batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.¹⁰

Dalam Segi psikologi sosial dini dibagi menjadi dua kategori, pertama pernikahan dibawah umur asli yaitu pernikahan dini yang benar-benar murni dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menghindarkan diri dari dosa tanpa adanya maksud semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan zina yang telah dilakukan oleh kedua mempelai. Kedua, pernikahan dini palsu yaitu pernikahan dini yang

¹⁰ Malehah, S., 2010, Dampak psikologis pernikahan dini dan solusinya dalam perspektif bimbingan konseling Islam (studi kasus di desa Depok kecamatan Kalibawang kabupaten Wonosobo), *Doctoral dissertation, IAIN Walisongo*.

pada hakikatnya dilakukan sebagai menutupi kesalahan-kesalahan mereka dalam hal ini orang tua juga ikut berpera serta.

Perkawinan dibawah umur menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu dari kedua mempelainya atau terkadang kedua mempelainya belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab rumah tangga.¹¹

Dalam Islam pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang belum mencapai usia baligh, namun dalam islam kriteria baligh pun masih diperdebatkan dikalangan ulama. Sedangkan Pernikahan Dini menurut Husain dalam bukunya *Fiqih Perempuan*, Husain mengutip pendapat Hanafiah dan Imam Syafi'i mengenai usia pernikahan dini menurut Imam Hanafi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia dibawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang lebih 15 tahun atau sudah mimpi basah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan berumur 9 tahun atau sudah menstruasi.¹² Serta kebolehan melakukan perkawinan dibawah umur terdapat didalam hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud ra, yang artinya: "Bersabda, wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah, karena dengan pernikahan tersebut

¹¹ Imron, A., 2013, *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*. Al-Tahrir, *Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 253-272.

¹² Ibid

bisa lebih menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat meredam syahwatnya.” (HR. AL-Bukhari-Muslim).¹³

2. Dampak Perkawinan dibawah umur

Beberapa dampak permasalahan dalam perkawinan dibawah umur ialah: pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta dampak terhadap anak yang dilahirkan dan psikologi anak.¹⁴

a) Pendidikan

Anak yang melakukan perkawinan dibawah umur berdampak pada pendidikan anak tersebut, yang mana anak tidak bisa lagi melanjutkan sekolah atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dikarenakan motivasi belajar yang dimiliki anak tersebut akan berkurang dikarenakan telah memiliki tugas baru dan tanggung jawab baru. Yang mana seorang suami berkewajiban mencari nafkah dan seorang istri bertanggung jawab mengurus suami dan pekerjaan rumah.

b) Kekerasaan Rumah Tangga

Kekerasaan dalam rumah tangga tertinggi terjadi di india, terutama pada perempuan berusia 18 tahun. Perempuan yang

¹³ Mayadina Rohmi Musfiroh, 2016, Hukum Keluarga dalam Perspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Hukum dan Syar'ah*.

¹⁴ Febriyanti, Ni Putu Vita, dan Made Heny Urmila Dewi, 2017, Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Dan Demografi Terhadap Keputusan Perempuan Menikah Muda Di Indonesia, *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

menikah di usia yang lebih muda seringkali mengalami kekerasan. Anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya merekapun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan resiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian atau menjanda karena pasangan meninggal dunia.

c) Kesehatan reproduksi pernikahan usia dini

Perlu diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Angka kematian ibu usia di bawah 16 tahun di Kamerun, Etiopia, dan Nigeria, bahkan lebih tinggi hingga enam kali lipat. Dikarenakan Secara biologis, organ-organ reproduksi anak yang baru menginjak akil baligh masih berada pada proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya.¹⁵

¹⁵ Dwi Rifiani, 2011, Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal article, De Jure : Jurnal Hukum dan Syar'iah*.

Anatomi tubuh pada anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Wanita berusia kurang dari 20 tahun sangat rentan mengalami *obstetric fistula*. *obstetric fistula* ini dapat terjadi pula akibat hubungan seksual di usia dini. Pernikahan anak berhubungan dengan fertilitas yang tinggi, kehamilan dengan jarak yang singkat juga terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

Mudanya usia saat melakukan seksual pertama kali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat pernikahan, biasanya anak yang melakukan perkawinan dini seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk didalamnya ¹⁶risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari pasangan seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Sering kali perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan

¹⁶ Ibid

seks yang aman akibat dominasi pasangan. Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya karsinoma serviks.

d) Terhadap Anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapati bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah premature. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonates. Depresi pada saat berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap kejadian keguguran, berat badan lahir rendah dan lainnya. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya eklamsi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya.

e) Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini

Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan

berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.

C. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur

1. Faktor Orang Tua yang Tidak Memberikan Pengawasan Terhadap Anaknya

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Tetapi keluarga bisa menjadi faktor penghambat remaja untuk berperilaku positif secara umum, keluarga dapat menimbulkan tindak negatif remaja sehingga terjerumus kedalam pergaulan bebas yang akhirnya berdampak terhadap perkawinan di bawah umur, dikarenakan perilaku anak bukan hanya dari pengaruh lingkungan yang selama ini dikatakan orang bahwa anak tergantung tempat dimana ia bergaul tetapi yang sebenarnya tergantung pula kepada bagaimana dan kemana orang tua mengarahkannya.

Selain itu keluarga mempunyai fungsi untuk mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anaknya dikarenakan keluarga adalah wahana pembinaan kehidupan beragama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa awal-mulanya adalah dari orang tua dan keluarga. Namun terkadang didalam kehidupan sehari-hari, orang tua sering mengabaikan beberapa hal yang membuat kurang perhatian kepada perkembangan anaknya, seperti ayah

atau ibu yang sama-sama sibuk berkerja berangkat pagi pulang sore sehingga tidak ada keharmonisan keluarga terutama terhadap anak. Serta orang tua yang terlalu percaya kepada anak-anak mereka sehingga orang tua tidak mengawasi putra dan putrinya yang akhirnya menjadi penyebab bebasnya pergaulan remaja.

Ibu Rosmaliah selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menyatakan bahwa faktor utama terjadinya Perkawinan di bawah umur atau Pengajuan Dispensasi Nikah yang masih sering terjadi di Kabupaten Sleman adalah hamil pra nikah akibat dari pergaulan yang bebas dan juga akibat dari pengawasan orang tua yang kurang, sehingga orang tua terpaksa untuk menikahkan anaknya untuk menutupi aib keluarga dan secara moral juga harus bertanggungjawab atas kehamilan putrinya.¹⁷

2. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan masyarakat dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya

¹⁷ Hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, pada tanggal 7 Januari 2019.

terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin.¹⁸

Adapun Anak Perempuan miskin dan terpinggir menghadapi risiko paling tinggi terhadap perkawinan usia dini. Orang tua akan segera menikahkan anaknya, dengan alasan bahwa ekonomi yang menjadi faktor utama yaitu ketidak mampuan orang tua dalam dalam menghidupi keluarganya, sehingga untuk mengurangi beban, maka mereka akan segera menikahkan anaknya.¹⁹

Kehamilan remaja juga jauh lebih umum di antara anak-anak perempuan yang berpendidikan rendah yang berasal dari rumah tangga miskin dibandingkan dengan anak-anak perempuan yang berpendidikan tinggi dari rumah tangga kaya.²⁰

3. Faktor Pendidikan yang Kurang

Rendahnya pendidikan antara orang tua dengan anaknya, orang tua yang tidak mengetahui adanya akibat dari adanya pernikahan dini. Dalam wawancara peneliti dengan pemohon yang mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Sleman, pemohon menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dikarenakan calon istri dari anak pemohon telah hamil terlebih dahulu. Jika anak pemohon dan calon

¹⁸ Hudaya, D., 2009, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Skripsi S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen*. Institut Pertanian Bogor.

¹⁹ Sardi, B., 2016, Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau, *E-journal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194-207.

²⁰ Adioetomo, Posselt & Utomo, 2014, UNFPA Indonesia Monograph Series: No. 2, Youth in Indonesia, pp. 105-106,

istrinya tidak segera dinikahkan, maka keluarga terutama kedua orang tua akan merasa lebih malu apabila anaknya melahirkan seorang anak tanpa menikah.

Karena rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh anak pemohon dan calon istrinya dan kekurangan pemahaman tentang arti dari pernikahan yang sesungguhnya, maka mereka terjerumus pada pergaulan yang tidak baik. Dimana akibat terlalu bebasnya pergaulan anak pemohon dan calon istrinya, sehingga menyebabkan kehamilan sebelum menikah. Untuk menutupi aib keluarga maka pemohon mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama Sleman.

4. Faktor Media Massa

Menurut ibu Dwi Wiharyanti sebagai staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kabupaten Sleman mengatakan terjadinya perkawinan di usia dini dikarenakan dari kemajuan teknologi seperti : hand phone, pamflet-pamflet yang tersebar di jalan-jalan, internet yang mana anak-anak dapat sangat mudah mencari informasi-informasi mengenai hubungan intim sehingga terjadinya seks bebas yang mengakibatkan kehamilan sehingga anak-anak sering melupakan nilai-nilai agama dan budaya.

5. Faktor Pergaulan Bebas

Semakin berkembangnya zaman maka semakin canggih pula teknologi-teknologi yang ada seperti internet dan hand phone yang

semakin mudah di akses oleh anak-anaknya dan remaja, yang mana sering sekali kita lihat di zaman modern ini anak lebih sering bermain hand phone dari pada bermain di luar rumah, sehingga para remaja sangat mudah sekali melihat dan mendapatkan gambar atau tontonan-tontonan sex dan pornografi.

Serta tontonan-tontonan di televisi juga menjadi dorongan untuk anak-anak serta remaja meniru adegan yang ditayangkan di televisi sehingga anak yang masih duduk di bangku sekolah sudah berpacaran dikarenakan pula pengaruh lingkungan tempat mereka sekolah dan tinggal yang membuat para remaja mencoba mencari tau yang mereka tidak tau, disebabkan karna lepas dari kendali orang tua serta lemahnya pemahaman tentang ajaran-ajaran agama

D. Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Di dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“, Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.²¹

Orang tua memiliki peran yang pertama dan bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Sesuai dengan Al-Qur'an Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya²²: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa: wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya. Maka sangat diperlukan peran

²¹ Sudrajat, Tedy, 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 13.2 : 111-132.

²² Ay Lestari, E Heriyani, M Syamsudin, 2010, Pembatasan Kekuasaan Orang Tua Dalam Upaya Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata, *Jurnal Respository UMY*.

orang tua terhadap perlindungan anak dikarenakan keluarga adalah tempat belajar seorang anak sejak pertama kali disaat anak itu lahir dan mulai tumbuh menjadi dewasa hingga ia mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dirinya.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjelaskan mengenai kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua yaitu:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usi Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Sedangkan pengertian Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.²³

²³ I Gde Arya B Wiranata dan Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 233.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Anak sebagai instrumen Hak Asasi Manusia tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum untuk kawin selain menegaskan definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Namun apabila dikaji maka secara tidak langsung Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa batas usia minimum seseorang untuk bisa kawin adalah minimal pada saat berumur 18 tahun atau lebih. Pada konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) point c Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa kawin dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan

usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa mini²⁴.

Adapun Pelaksanaan Perlindungan Anak yang baik antara lain memenuhi beberapa persyaratan yaitu:²⁵

- 1) Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warganegara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi bangsa Indonesia. Dengan demikian pengadaan penyuluhan mengenai perlindungan anak adalah mutlak agar setiap warganegara, anggota masyarakat sadar akan pentingnya perlindungan anak dan bersedia berpartisipasi secara aktif sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- 3) Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antara para partisan yang bersangkutan. Perlu kita jauhan, menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan mengembangkan (antar para partisan) dalam pelaksanaan perlindungan anak.

²⁴ Sunendi, 2009, Sanksi Pidana Bagi Praktek Perkawinan di Bawah Umur, *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, Jakarta, hlm. 88.

²⁵ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo, hlm 19-21.

- 4) Dalam rangka membuat kebijaksanaan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak. Perlu diteliti masalah-masalah apa saja yang dapat merupakan *faktor kriminogen* atau *faktor viktimogen* dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 5) Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita harus mengutamakan perspektif yang diatur dan bukan yang mengatur mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang dilindungi. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan untuk mencegah akibat-akibat negatif yang tidak diinginkan. Janganlah dalam usaha melindungi anak, pihak anak malah tidak dapat perlindungan. Harus dicegah penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan menguntungkan diri sendiri, dalam situasi dan kondisi yang sulit orang lain.
- 6) Pelindungan anak harus tercermin dan diwujudkan atau dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat dengan kerja sama dengan pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan diperkembangkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang kehidupan.

- 7) Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, dan di kelak kemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat.